

I. PRINSIP ATAU ASAS

- a) **ASAS KESUKARELAAN** □ Pasal 16: (1) perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai
□ Pasal 17: sebelum berlangsungnya pernikahan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi.
- b) **ASAS KESEPAKATAN** □ Pasal 11: Peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.
- c) **ASAS KEBEBASAN** □ Pasal 14: bahwa rukunnya diantaranya adalah calon suami, calon isteri.
MEMILIH
- d) **ASAS HARUS** □ Pasal 5 : setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah.
DICATATKAN
- e) **ASAS PERCERAIAN** □ Pasal 8 : putusnya perkawinan selain ceri mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan pengadilan agama.
DIPERSULIT
- f) **ASAS MONOGAMI** □ Pasal 55: boleh, terbatas sampai 4 isteri
TERBUKA
- g) **ASAS PERKAWINAN** □ Pasal 2 : “mitsaqon gholiidhan”
UNTUK SELAMA LAMANYA
- h) **ASAS KESETARAAN** □ Pasal 77 : suami isteri memikul kewajiban luhur menegakkan RT
SUAMI ISTERI

II. RUKUN DAN SYARAT

SUAMI

ISTERI

III. PENCATAT

IV. PERJNJIAN PERKAWINAN (BAB VIII PASAL 45-PASAL 52)

perjanjian
perkawinan

tidak boleh bertentangan
dengan hukum islam

pelanggaran perjanjian => pembatalan
nikah atau alasan gugatan cerai

dapat dilakukan
perjanjian pra nikah

bentuk: taklik talak dan perjanjian lain

V. HAK DAN KEWAJIBAN

(a) HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

PASAL 77: (A) menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah; (B) saling mencintai, menghormati, setia dan member bantuan lahir bahtin satu sama lain; (C) memelihara kehormatannya.

(b)KEWAJIBAN SUAMI

PASAL 80: (A) membimbing isteri dan rumah tangganya; (B) melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya; (C) member pendidikan agama dan kesempatan belajar; (D) ssesuai dengan penghasilannya menanggung: nafkah, kishwah, kediaman, biaya rumah tangga, perawatan, pengobatan, pendidikan anak

(c) KEWAJIBAN ISTERI

PASAL 83 : (A) berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan hokum islam; (B) menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

VI. PEMELIHARAAN ANAK/ HADHONAH (BAB XIV PASAL 98-PASAL 106)

- Pasal 98: (a) batas usia anak mampu berdiri sendiri: 21 tahun sepanjang tidak memiliki cacat fisik maupun mental atau belum kawin; (b) orang tua mewakili anak mengenai segala perbuatan hukum;

- Pasal 99: anak sah adalah di perkawinan yang sah
- Pasal 100: anak diluar perkawinan hanya mempunyai nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya
- Pasal 103: asal usul anak hanya dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya
- Pasal 104 : semua biaya penyusuan anak dipertanggungjawabkan kepada ayahnya dilakukan paling lama 2 tahun.
- Pasal 105: anak yg belum 12 tahun, diasuh ibunya, setelah 12 tahun maka memilih antara ayah atau ibunya. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.